

Ketentuan **Pelestarian** Kawasan Cagar budaya

- a. Ketentuan Pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya
Pemeliharaan dilakukan dengan mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.
- b. Ketentuan Perawatan Kawasan Cagar Budaya
Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi cagar budaya.
- c. Ketentuan Pemugaran Kawasan Cagar Budaya
 - 1) Mekanisme Pemugaran Kawasan Cagar Budaya
Pemugaran dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi meliputi :
 - keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
 - 2) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik didahului dengan Amdal

Sumber : Pasal 202, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta